

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DARAT MELALUI JASA PENGANGKUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

S K R I P S I



Oleh :
DHANDY FEBRYANTO
NBI : 311101099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DARAT MELALUI JASA PENGANGKUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DHANDY FEBRYANTO
NBI : 311101099**

Dosen Pembimbing :

**H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DARAT MELALUI JASA PENGANGKUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

OLEH :

DHANDY FEBRYANTO
NBI : 311101099

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 18 Februari 2015
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 615/SK/FH/X/2014
Tanggal : 14 Oktober 2014**

TIM PENGUJI

Ketua : A. Setyo Harmono, S.H., M.Hum.
NPP : 20310880175

Sekretaris : Sri Setiadji, S.H., M.Hum.
NPP : 20310890176

Anggota : Agus Muwanto, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870125

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum
NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT MELALUI JASA PENGANGKUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009“.

Skripsi ini sebagai tahap akhir dalam studi dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah membantu memberikan dorongan, bantuan, petunjuk serta nasehat untuk pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Prof. DR. Drg. I. A. Brahmasari Dipl. DHE., MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan
5. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., yang telah memberikan saran atas judul skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum dari awal perkuliahan sampai terselesaikanya skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

9. Kedua Orangtuaku tercinta, Santoso Widigdo dan Endang Sri Rahayu, atas segala doa dan restu, serta kasih sayang, nasehat dan juga dukungan berupa dukungan moril dan materiil yang selama ini telah diberikan.
10. Kedua Saudara kandungku tersayang, Kak Indra Oktavianto, S.H., dan Dek Dheny Febryono yang banyak memberikan semangat.
11. Romo Daru Tjahyono dan Ibu Putri, yang banyak memberikan bimbingan hidup selama ini.
12. Teman-teman se-Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya angkatan 2011
13. Teman-teman KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya kelompok 8 Desa Candisari.
14. Dini Mei Anggraini, seseorang yang spesial, terima kasih untuk semua dukungan dan semangatnya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan serta jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun bagi semua pihak yang membaca skripsi ini sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 18 Februari 2015

Penyusun

Dhandy Febryanto

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak alat transportasi. Diantaranya ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Transportasi darat terdapat berbagai macam kendaraan, yaitu mobil, sepeda motor, bus. Untuk transportasi laut dan udara hanya ada kapal dan pesawat. Saat ini semakin banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Dengan banyak orang yang menggunakan kendaraan semakin banyak pula kecelakaan yang terjadi, khususnya di Negara Indonesia. Menurut *World Health Organization* (WHO) kecelakaan yang terjadi di Indonesia telah menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3, hal ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah maupun instansi terkait seperti pihak berwajib yang mengatur keamanan berlalu lintas. Kecelakaan ini banyak menimbulkan korban jiwa dan juga korban luka-luka, seperti luka berat dan luka ringan. Dengan banyak kasus kecelakaan yang terjadi terdapat pula segelintir orang yang tidak tahu mengenai masalah ganti rugi tentang korban kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah yang dimaksud dengan asas tanggung jawab mutlak dalam pemberian kompensasi ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan?

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode pengumpulan bahan hukum menggunakan tipe perencanaan studi kepustakaan. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif yang disimpulkan dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa asas tanggung jawab mutlak untuk pemberian kompensasi ganti rugi sepenuhnya ditanggung oleh pihak asuransi Jasa Raharja, tentunya hal tersebut haruslah memenuhi syarat agar pihak Jasa Raharja memberikan kompensasi ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Ada pula saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang prosedur memperoleh ganti rugi dan juga prosedur memperoleh santunan dari pihak asuransi Jasa Raharja. Dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Jasa Raharja maka korban kecelakaan berhak mendapatkan santunan dan ganti rugi. Jika kecelakaan terjadi seketika itu pula sangat disarankan bagi keluarga korban maupun kerabat korban kecelakaan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak asuransi Jasa Raharja, agar proses memperoleh ganti rugi maupun santunan bisa segera terselesaikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
a. Metode Pendekatan	18
b. Pendekatan Masalah	18
c. Tipe Perencanaan Studi Kasus	18
d. Jenis Bahan Hukum	19
e. Sumber Bahan Hukum	19
f. Definisi Konsep	21
g. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
h. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	24
i. Analisis Bahan Hukum	24
F. Pertanggungjawaban Sistematis	25

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	27
	A. Hakikat Arti Pengangkutan	27
	1. Konsepsi Peristiwa (Hukum)	28
	2. Lingkup Peristiwa Hukum Pengangkutan	29
	3. Kasualitas Hukum Pengangkutan	30
	B. Pengertian Kecelakaan dan Korban Kecelakaan	31
	C. Fungsi dan Asas Ganti Rugi	32
	D. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas	36
	E. Pelanggaran Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas ...	49
BAB III	PEMBAHASAN	57
	A. Pengertian Pertanggungjawaban	57
	1. Adanya suatu perbuatan	59
	2. Perbuatan itu harus melawan hukum	60
	3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian	61
	4. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ...	61
	5. Hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian ...	62
	B. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut	66
	1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah	66
	2. Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan	68
	3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak	69
	4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut	70
	5. Praduga Tidak Tanggung Jawab	75
	C. Prosedur Ganti Rugi	75
	D. Prosedur Santunan	77
	1. Cara memperoleh santunan	77
	2. Bukti lain yang diperlukan	77
	3. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan	78

4. Jumlah Santunan	78
5. Sistem pembayaran premi	79
6. Besaran premi dan santunan	81
7. Teknis pengutipan premi	82
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR BACAAN	x
LAMPIRAN	